

## **BAB IV**

### **KORELASI ETIKA POLITIK ARKOUN DENGAN KONSEP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS**

#### **A. Korelasi antara Etika Politik Arkoun dengan Konsep Negara Hukum Demokratis**

*The rule of law and civil society are a modern historical construct; they are still in the process of construction on the basis of the new needs and demands of various societies and the political culture available in each tradition of thought. Apart from the advanced European and North American democratic regimes, large-scale, ongoing experiments are taking place in every contemporary society, such as China, India, Brazil, Mexico. Yet, there is no one recognized 'model' or archetype of a Civil Society with its correlated rule of law. One can even speak of the crisis of political reason in the most advanced experiments in the construction of a civil society such as those that are ongoing in United Kingdom, France, Holland and Scandinavia. On the other hand, there are societies in which political thought is paralyzed, dangerously diverted by a perverted and perverting instrumentalization of the religious tradition. This is the case in several of the so-called Islamic regimes or rather regimes which claim Islam to be the official religion of the state. To encompass all societies in which Islam is represented by a large majority or a minority of citizens, I prefer to use the expression 'Muslim contexts'. This enables Muslim minorities living in European and American societies to be included in the general exploration of the attitudes and approaches to civil societies that are more or less inspired by references to 'Islamic' principles, values and political vision..<sup>1</sup>*

Konsep negara hukum dan masyarakat sipil merupakan sebuah konstruksi sejarah modern, dimana kedua hal tersebut masih dalam proses konstruksi berdasarkan pada kebutuhan dan tuntutan yang diterima dari berbagai masyarakat juga budaya politik yang lahir dari setiap tradisi pemikiran. Bahkan, masyarakat

---

<sup>1</sup> Mohammed Arkoun, *Islam: to Reform or to Subvert*, Op.cit., hlm. 281.

juga dapat berbicara seputar adanya krisis dalam nalar politik pada studi pembangunan masyarakat sipil yang paling maju seperti di Inggris Raya, Prancis, Belanda, dan Skandinavia. Sedangkan pada sisi lainnya, terdapat suatu masyarakat dimana pemikiran politiknya dilumpuhkan dan bersamaan dengan hal tersebut, secara licik telah dialihkan pemikirannya kepada instrumentalisasi tradisi keagamaan yang menyimpang. Hal ini sendiri merupakan kasus di beberapa negara yang disebut sebagai rezim Islam atau lebih tepatnya rezim yang mengklaim Islam sebagai agama resmi negara. Terdapat banyak konferensi internasional, seminar, juga pertemuan politik dan agama yang bisa menjadi ajang untuk melakukan dialog. Peranan pendidikan dalam instrumen demikianlah yang harus lebih dikembangkan secara sistematis untuk mengisi kesenjangan yang terjadi akibat adanya perampasan serta pengosongan konseptualisasi kritis modern. Selain itu menurut Arkoun, perlu dilakukan upaya yang mendidik guna membebaskan seluruh kaum nasionalis yang memiliki imajinasi kolektif berdasarkan representasi ideologi yang acap kali disebut dengan ‘identitas’ nasional ataupun agama. Oleh karenanya, konsep hukum sekuler juga budaya demokrasi kerap disalahpahami bahkan diabaikan sama sekali, dan tentu saja mendapat penolakan yang keras oleh sebagian besar umat Islam berdasarkan atas ‘*institutionalized ignorance*’ atau ‘ketidaktahuan yang dilembagakan’. Kedua persaingan ideologis antara dua blok dengan nama ‘Islam’ dan ‘Barat’ ini pada akhirnya semakin mendistorsi juga menghancurkan pengalaman positif yang mungkin terjadi pada negara tertentu yang pemerintahannya dikendalikan oleh rezim politik yang dianggap berbahaya. Salah satu dampak terburuk dari adanya sikap saling tunjuk oleh polarisasi negatif antara

‘Islam’ dan ‘Barat’ yakni kedua kutub ideologis tersebut cenderung untuk berperan sebagai dualis yang saling mengedepankan pemikiran layaknya golongan Manikheisme setiap mereka harus mengemukakan persepsi satu sama lain.

*How can the rule of law and civil society be located within political and religious culture using the thought processes claimed by contemporary Muslims as the ultimate legal instance of authority on which an ‘authentic’ Islamic governance should be exclusively based? Those who defend this position minimize, ignore or even reject a fruitful dialogue, and refuse to identify any reliable, universal model leading to garnering legitimacy for the planned civil society. They constantly point out to failures, deviations, perverted ideologies and unfulfilled promises of all the existing models experienced in several democratic regimes. The historical experiences of Europe and North America societies offer the possibility of detecting the solid, sustainable elements of a dynamic civil society. One example is the very successful French law of freedom of association promulgated in 1901. This also makes it possible to falsify – according to Karl Popper’s definition of falsification – theoretical visions based on purely ideological options in Muslim contexts. This is the only way out of the recurrent conflicts about religious and secularized models, Oriental and Western ‘values’, the universal and the local outreach of human rights, etc. For this search, the ‘light’ of both Euro-American and Muslim post-colonial experiences might be helpful on condition that both are approached through a radical criticism. The failures of post-colonial states to foster a democratic civil society should be clearly identified with their actual internal genesis and external contexts. Describing the opposition of fundamentalist defenders of a so-called ‘Islamic model of state’ to the existing regimes accused of introducing Western secularized norms and institutions is insufficient. In fact, all states in all countries have more or less used and imposed Islamic references and a will to protect the shari‘a; there is a mimic rivalry between the state and the opposition, to outdo each other in closeness to the ‘authentic’, ‘pure’ and ‘original’ teachings of the Qur’an and the Prophet.<sup>2</sup>*

Pemberlakuan supremasi hukum dengan masyarakat sipil dianggap telah sesuai dengan budaya politik juga agama dan diklaim oleh pemikir kontemporer Muslim sebagai contoh hukum tertinggi dari otoritas. Namun, konsep ini semakin hari semakin memperlihatkan kegagalan, banyak penyimpangan dari apa yang

---

<sup>2</sup>Ibid., hlm. 294.

seharusnya diterapkan, banyak janji yang tidak kunjung dipenuhi oleh elite politik yang menduduki kekuasaan di beberapa rezim yang menerapkan demokrasi. Mereka yang mempertahankan konsep ini berusaha untuk mengabaikan dialog yang bermanfaat dan cenderung menolak untuk melakukan identifikasi model universal baru yang dapat diandalkan dan mampu mengarah kepada pengumpulan legitimasi yang direncanakan bagi masyarakat sipil. Kegagalan dari negara pasca-kolonial untuk membina masyarakat sipil yang demokratis, jelas harus diidentifikasi, mengenai apa yang menjadi pemicu lahirnya kegagalan tersebut sesuai dengan konteks internal juga eksternal masyarakat mereka masing-masing. Namun, mengemukakan konsep negara Islam juga bukan merupakan jawaban yang tepat, mengingat seluruh negara yang telah memberlakukan Islam eksklusif dengan niatan untuk melindungi syariah, memiliki potensi untuk lahirnya pertentangan antara pihak negara dengan mereka yang menyatakan diri sebagai pihak oposisi. Pada akhirnya yang terjadi justru perbuatan saling sikut satu sama lain untuk menjadi yang paling dekat dengan konsep ajaran ‘murni’ dan ‘asli’ sesuai tuntunan Al-Quran dan Nabi.<sup>3</sup>

Sementara itu, konseptualisasi modern mengenai negara hukum dan masyarakat sipil selalu tertunda dikarenakan pada negara pasca kolonial tidak terjadi kerangka pemikiran hukum dan filosofis yang dramatis seperti apa yang terjadi di Prancis. Oleh karenanya, agar sistem dan hukum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan secara teoretis dan tidak terjadi perilaku tidak bertanggung jawab secara intelektual lainnya, maka diperlukan adanya budaya modern, aspek

---

<sup>3</sup>Ibid., hlm. 293.

historis, pemikiran hukum juga filosofis yang dimiliki bersama dalam proses negosiasi antara negara dengan masyarakat di seluruh dunia. Hal tersebut diharapkan dapat mengisi kesenjangan intelektual juga kelembagaan yang diciptakan pada era kolonial dan diperburuk dengan adanya kebijakan nasionalis yang bersifat mengalienasi serta cenderung otoriter.

*The concept of worldwide space of solidarity and citizenship is not considered in the diplomatic discourse and geopolitical strategies of any contemporary state, especially the Western democratic states who are rather developing theories of clashes, threats of fanaticism, violence, terrorism, Islamist/Islamic movements against ‘Western values and civilization’. This Manichean dualist frame of the present geopolitical struggle is becoming the main obstacle for a serious consideration of the building process of a worldwide space of solidarity and citizenship. Mindful of all these observations, we shall explore three issues which, in my view, have prior relevance to the necessity of moving from a diplomacy of national interests and hegemony to a new vision of history based on two harmonized principles: the protection of specific national cultural rights, and the commitment to a common effort to reach a worldwide space of solidarity and citizenship.<sup>4</sup>*

Hal yang sebenarnya baik untuk diwujudkan yakni konsep solidaritas secara global juga tidak dijadikan pertimbangan dalam wacana diplomatik serta strategi geopolitik negara kontemporer mana pun, terutama dalam negara demokrasi Barat yang selalu mengembangkan ancaman fanatisme, kekerasan, terorisme, juga ‘gerakan Islam’ melawan ‘nilai dan peradaban Barat’. Kerangka dualis ideologi tersebut dalam memperebutkan klaim baik dan buruk ini menjadi hambatan utama untuk melakukan proses pembangunan yang serius bagi solidaritas dan kewarganegaraan dunia. Oleh karenanya, akan dikemukakan tiga masalah serius yang layak untuk dieksplorasi demi mewujudkan visi baru sejarah berdasarkan dua prinsip yang selaras yakni perlindungan hak budaya nasional tertentu juga

---

<sup>4</sup>Ibid., hlm. 296.

komitmen dalam melakukan upaya bersama demi tercapainya ruang solidaritas juga kewarganegaraan di seluruh dunia. Tiga masalah serius tersebut yakni usaha untuk melangkah keluar dari dikotomi agama dengan sekularisme, pemikiran ulang konsep trilogi antara agama, etika, dan negara hukum, juga status dan peranan kaum terpelajar dalam konteks Islam.

*This dichotomy is the product of history; developed by religions claiming the monopoly on Truth as a whole: the truth of beliefs and non-beliefs, the truth of the Just Law, the truth of the answers to all questions in the universe, physical phenomena, terrestrial history and the history of salvation, life and death, human nature and activities, etc. Reason, imagination and memory are associated in the articulation, the transmission and the protection of the Truth, from deviations, destruction and negation. All these definitions and strategies that deliver, explain, teach, apply and protect the Truth can be called the ‘religious regime of Truth’. Premodern states have adopted, supported and utilized this ‘regime of Truth’ as the ultimate instance of their legitimacy; the ‘managers of the sacred’ (priests, rabbis, imams, wise men) and the secular rulers agreeing to respectively share their responsibilities B religion being the instance of authority, the state, the instance of power B to implement, serve and protect the Truth to which the head of state himself submits as a human being. The alliance between religion and politics has generated a dogmatic control on all levels of the ‘subjects’ life and expression, submitted to the religious law itself as mediated by the ruler and his delegates.<sup>5</sup>*

Pembahasan pertama yakni mengenai upaya untuk melangkah keluar dari dikotomi agama dengan sekularisme. Hal tersebut dikembangkan oleh agama yang mengklaim monopoli akan kebenaran dari segala aspek. Seluruh definisi dan strategi yang mengemukakan, mengajarkan, serta melindungi kebenaran tersebut dapat disebut sebagai rezim agama kebenaran. Negara pramodern sendiri telah mengadopsi serta memanfaatkan rezim kebenaran ini sebagai legitimasi tertinggi mereka. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya persetujuan antara pemuka agama dengan penguasa sekuler untuk berbagi tanggung jawab. Contohnya saja pada suatu

---

<sup>5</sup>Ibid.

negara, agama X menjadi agama resmi dan oleh karenanya, pemegang otoritas keagamaan di negara tersebut akan senantiasa melayani, melaksanakan, juga melindungi kebenaran yang diajukan oleh kepala negara sebagai manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses perkawinan antara agama dengan politik telah menghasilkan kontrol yang bersifat dogmatis pada seluruh sendi kehidupan bahkan cenderung membatasi masyarakat untuk berekspresi karena diharuskan untuk tunduk pada hukum agama yang dikeluarkan oleh penguasa.

*Modern revolutions have substituted their own ‘regimes of Truth’ to the religious ones, which are still claiming full validity against the most constraining scientific evidence established by linguistics, critical history, cultural anthropology, psychology, historical epistemology, etc. Scientific arguments cannot remove religious Truth once rooted in the human subject; it can be transformed, focused on different ‘values’, activities, but the ‘ethics of conviction’ continue to determine the perception, interpretation and motivation of each person. This construction of the subject needs to be better studied along with the scientific knowledge, used as a mere expertise and technical reproduction, which superficially affects the deep psychological, emotional structure of the individual’s life. For this purpose the French Revolution is a rich case study: it was particularly violent and radical in its will to overthrow the ‘old Regime’ and a king invested with the divine Right as sacralized by the Church at Reims. When Louis XVI had been judged and executed by the courts in the name of the sovereignty of the people, the sacralizing power of the divine Right was finally abolished. When Khomeini came to power in February 1979, he did just the opposite of what the French revolutionaries imposed: he decided to arrest the Shah, presenting him as Fir‘aun, the Qur’anic symbol of the unjust ruler who usurped the right of the charismatic guide to enforce God’s law on earth. That way the Shah could be arrested, judged and executed in the name of God as represented by the Imam.<sup>6</sup>*

Seiring berjalannya waktu, revolusi modern telah menggantikan substansi rezim kebenaran yang mulanya bersifat keagamaan menjadi sesuatu yang baru yakni validitas penuh terhadap bukti ilmiah yang ditemukan melalui eksperimen ilmiah maupun sosial. Namun, bukti ilmiah tersebut tentu tidak mampu untuk

---

<sup>6</sup>Ibid., hlm. 297.

menghapus agama kebenaran sebagai esensi yang membangun seorang individu. Hanya saja, bentuknya berubah menjadi terfokus kepada penerapan dari nilai keagamaan, tidak lagi dalam bentuk formalisasi agama di ruang tata negara. Namun, terdapat etika keyakinan yang menjadi faktor penentu lahirnya persepsi, interpretasi, juga motivasi berbeda dari setiap individu. Tentu saja, konstruksi ini perlu dipelajari lebih lanjut bersamaan dengan pengetahuan ilmiah yang mungkin saja dapat mempengaruhi struktur psikologis dan emosional dari kehidupan individu tersebut. Agar dapat memahami hal tersebut, ada baiknya kita berkaca dari peristiwa Revolusi Prancis. Demi tercapainya tujuan bersama untuk menggulingkan rezim lama juga seorang raja yang memanifestasikan hak Ilahi seperti yang disakralkan oleh gereja di Reims, maka Louis XVI diadili dan dieksekusi oleh pengadilan atas nama kedaulatan rakyat. Sehingga pada akhirnya, kekuasaan sakralisasi hak ilahi akhirnya dihapuskan. Namun, kejadian sebaliknya justru terjadi pada saat Khomeini berkuasa pada bulan Februari tahun 1979, ia melakukan sesuatu yang ingin ditumpas oleh kaum revolusioner Prancis. Khomeini memutuskan untuk menangkap Shah dan menampilkannya sebagai perwujudan Fir'aun, simbol penguasa tidak adil yang merebut hak rakyat seperti apa yang telah termaktub dalam Al-Quran. Hal ini ia lakukan dengan maksud menegakkan hukum Tuhan di muka bumi, sehingga Shah pada akhirnya dapat digulingkan juga dieksekusi atas nama Tuhan yang termanifestasi lewat tangan Imam Besar.

Hal ini dibahas dalam artikel jurnal yang dikaji oleh Syaiful Anam, bahwa Arkoun sendiri telah melihat bahwa kritik epistemologi terkhusus dalam lingkup pemikiran keagamaan tidak tumbuh secara wajar dalam budaya muslim, sehingga

terjadilah apa yang ia sebut sebagai proses *taqdis al-afkar ad-diniyyah* (pensucian buah pikiran keagamaan). Akibatnya, pemikiran keagamaan tidak boleh dikaji secara mendalam, kemudian harus dilegitimasi kebenarannya begitu saja, tanpa dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap alasan munculnya tradisi keagamaan tersebut. Hal demikian menurut Arkoun adalah sesuatu yang naif, dikarenakan beragama atas dasar *taqlid* tanpa adanya kritik.<sup>7</sup>

*Muslim supporters of the reformation movement (islah) that began in the nineteenth century and lasted until 1940, had an apologetic, naïve answer to this question. They claimed that regression back to the ‘authentic’ Islam taught by God and his Messenger started with the opulent, materialistic, secular civilization that prevailed under several dynasties and contemporary regimes. Muslims went astray and deviated from the ideal Righteous, God-given Rule which can be recovered and restored by learned, pious, reliable authorities ... this genuine mythologization of the mythical structured message of the Prophetic Discourse was defended as an answer that challenged modernity and would be replaced after 1945, by the nationalist, secular ideology of liberation. The transition from islah to the so-called socialist revolution lasted until the late 1970s, when the political failure of the post-colonial regimes with a single-party system opened the way to a fundamentalist Islamic solution, or radical Islam.*<sup>8</sup>

Tujuan dari nalar kritis sendiri untuk membangun modernitas sebagai kerangka pemikiran dan juga tindakan manusia. Namun apa yang terjadi dalam konteks pemikiran Islam justru sebaliknya, telah terjadi kemunduran dari segi intelektual ilmiah yang telah dicapai pada periode klasik. Para pendukung gerakan reformasi (*islah*) memiliki jawaban atas kenyataan terjadinya kemunduran intelektual seperti itu. Kemunduran tersebut muncul dalam bentuk maraknya gaung kembali kepada ajaran Islam yang autentik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan

---

<sup>7</sup> Syaiful Anam, “Kritik Mohammed Arkoun atas Epistemologi Islam”, *Al-Ghazali*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 41.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 299.

Hadits. Hal ini terjadi dikarenakan munculnya peradaban yang mementingkan material, kemewahan, juga tindakan sekuler di bawah beberapa dinasti kontemporer. Kaum muslim dianggap tersesat dan telah menyimpang dari ajaran yang benar sehingga diperlukan pemulihan perilaku oleh otoritas yang saleh. Hal ini diperkuat dengan adanya pesan dari Nabi sebagai jawaban mutlak untuk menantang modernitas, namun tergantikan dengan adanya ideologi pembebasan yang bersifat nasionalis juga sekuler setelah tahun 1945. Kemudian, ideologi tersebut berpindah ke arah revolusi sosialis yang berlangsung hingga akhir 1970-an akibat adanya kegagalan politik yang diterapkan pada saat pascakolonial dan membuka jalan ke arah Islam fundamentalis sebagai solusi praktis dari masalah yang muncul.

Hal tersebut senada dengan artikel jurnal yang dikaji oleh Inayatul Ulya. Dia menyatakan bahwa menurut Arkoun, fundamentalisme sendiri merupakan doktrin dari Islam klasik yang ortodoks dan mengacu kepada referensi yang mengkaji sumber teologi serta yurisprudensi. Fundamentalisme juga berpengaruh besar pada teologi masa pertengahan serta menghambat perkembangan filsafat juga rasionalitas ilmiah, mencampakkan sejarah dan menghadirkan puisi Islam yang menjadi media ekspresi bagi ideologi formalis-elitis.<sup>9</sup>

*In the present crises of all regimes of truth and inherited systems of legitimation, the new waves of ‘believers’ are happy with ‘the return of religion’ as a platform of resistance to the ‘materialist’, secular, corrupted, corrupting regimes; but they are unable to rethink the new status and functions of this religion manipulated, in fact, by politically oriented and obscurantist ‘leaders’. In European contexts, the social sciences provide more reliable approaches to the religious phenomenon and its traditional and contemporary expressions. At the*

---

<sup>9</sup> Inayatul Ulya, “Kritik Nalar Islam (Studi Pemikiran Hermeneutik Mohammed Arkoun)”, *Hermeneutik*, Vol. 11, No. 1, 2017, hlm. 91.

same time, the secular regime of truth is revisited and reinterpreted in the wider perspectives and the new cognitive frameworks offered by the combined revolutionary discoveries of social, information and hard sciences. The intellectual and philosophical follow-ups of the technological leaps with their impact on contemporary societies as well as on the formation of the new human subject, is obviously not in the line and on the level of the hopes, demands and repressed needs of various populations and social classes. We see, rather, a growing fear and anger in the face of so many forms of violence generated by the powerful and obscure forces of globalization. As far as Islam and societies referring to it are concerned, acts of terrorism and physical violence in the name of a so-called Islamic Revolution, have replaced the reformist discourse (*islah*) in reactivating the so-called ‘authentic Islam’ bequeathed by the pious pure sanctified Ancestors, *al-salaf as-salih*. Examples of this structural move are provided in several contemporary Islamic contexts. The social, political, cultural and economic conditions to generate or negate the emergence of a modern peaceful civil society, are changing as a result of tragic murders and ideological pressures. The search for a more concrete, effective, liberating interaction between thought, knowledge and action is again delayed and distorted, if not deleted by uncontrolled, invisible forces. Obviously, these forces are not only opposed to the orientation I am proposing, but the majority of social actors are prevented by political, social, economic, cultural impediments from even thinking of the possibility to take the initiatives precisely required to get out of their present impasse. Demographic pressure, unemployment, social marginalization, material, psychological and sexual frustrations, precarious conditions of daily life, authoritarian distant state, inefficient bureaucracy, irrelevant system of education, disintegration of cultural, ethical and semantic codes, uncertain future and populist religious expressions. These are themes for sociological analysis to show how problematic and, indeed, almost impossible is the emergence of a civil society with all its attributes, institutions and functions.<sup>10</sup>

Akibatnya, dapat kita lihat saat ini banyak muncul ketakutan juga kemarahan dalam menghadapi globalisasi yang berujung pada tindakan terorisme serta kekerasan yang melibatkan fisik dan mengatasnamakan Revolusi Islam yang telah menggantikan wacana reformis (*islah*) dalam membangkitkan kembali islam yang autentik, warisan dari leluhur suci yang saleh atau biasa disebut *as-salaf as-*

---

<sup>10</sup>Ibid., hlm. 300.

*salih.* Sehingga, pencarian jawaban yang lebih konkret dan efektif dari buruknya sistem yang diterapkan guna membebaskan pikiran, pengetahuan, serta tindakan lagi-lagi tertunda atau dihapus oleh kekuatan tidak terlihat yang tak terkendali. Kekuatan ini tentu saja berlawanan dengan apa yang digagaskan Arkoun, bahwasanya sistem tersebut harus muncul dari masyarakat lewat adanya interaksi dengan pengetahuan juga sesuai dengan ekosistem dalam masyarakat. Bahkan, mayoritas aktor sosial juga dicegah untuk bertindak oleh keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada. Selain itu, banyak rintangan lainnya seperti tekanan demografis, angka pengangguran yang meroket, marginalisasi sosial, birokrasi yang tidak efisien, sistem pendidikan yang tidak relevan, negara yang terlalu otoriter, masa depan yang tidak pasti, etika, juga ekspresi keagamaan yang populis. Hal ini memperlihatkan betapa problematisnya keadaan dalam masyarakat yang bahkan hampir tidak memungkinkan untuk munculnya masyarakat madani dengan segala atribut juga fungsinya.

Sejalan dengan artikel jurnal yang dikaji Syaiful Anam, inti pemikiran Arkoun sendiri adalah penggabungan pemikiran khas dari Barat dengan Islam. Mengenai hal ini, Arkoun menggunakan istilah nalar islami dan nalar modern. Nalar sendiri tidak hanya dimaknai sebagai akal, melainkan dimaknai sebagai cara kelompok tertentu dalam berpikir.<sup>11</sup> Kritik Arkoun terhadap epistemologi Islam sebenarnya bertujuan agar nalar Islami dapat bebas dari kejumudan berpikir, sehingga Islam dapat kembali menjadi sarana emansipasi bagi umat manusia. Kritik

---

<sup>11</sup> Syaiful Anam, *Op.cit.*, hlm. 42.

tersebut dilakukan agar umat Islam menyadari bahwa terdapat koneksi antara bahasa, pemikiran, juga sejarah. Manusia sebagai umat yang beragama harus sadar bahwa terdapat lingkaran koneksi yang tidak terputus antara ketiga unsur tersebut. Jika hal tersebut telah disadari, maka kritik pemikiran keagamaan, pluralitas dalam memahami agama Islam, dinamika pemikiran, kontekstualisasi sejarah, dan seterusnya dapat direalisasikan. Pada akhirnya, pemikiran keagamaan dalam Islam dapat bersifat terbuka serta dialogis sesuai perkembangan zaman.<sup>12</sup>

*In other words, when we consider the case of Islamic contexts, we need to re-examine from the outset the principle accepted by the majority of Muslims, according to which Islam is simultaneously religion, state and society, the three inseparable 'D's – Din, Dawla, Dunyā – often discussed in classical Islamic thought. The rule of law and civil society are the result of modern conceptualization, based on the legal and institutional principle of the separation or autonomy of the religious sphere with its specific, theological speculation on spiritual and ethical values, and the political sphere with its secular, philosophical approach to governance, legitimacy, popular sovereignty, positive law and the separation of the three instances known as the legislative power, the executive power and the judicial power. In the modern concept of political legitimacy, God and Revelation, prophetic authority are no longer the source of the True Knowledge, the Just Law, the ultimate spiritual and ethical values; all types and levels of which are called values.*<sup>13</sup>

Sedangkan prinsip awal yang diterima oleh mayoritas umat Islam cenderung sama, bahwasanya agama, negara, dan masyarakat merupakan suatu konsep yang tidak terpisahkan. Sedangkan konsep negara hukum juga masyarakat sipil merupakan hasil dari pemikiran modern yang berbasis hukum. Konsep modern seputar legitimasi politik, seperti yang kita ketahui bersama, tidak lagi menjadikan

---

<sup>12</sup> M. Solikhin & M. Fadholi, "Kritik Arkoun atas Epistemologi Islam", *Islamic Review*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 27.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 301.

Tuhan serta otoritas kenabian sebagai sumber pengetahuan yang sejati serta sumber hukum yang adil.

Mengenai relasi antara agama dengan negara sendiri, telah dibahas dalam salah satu artikel jurnal yang dikaji oleh Sumarkan, bahwasanya mayoritas negara Muslim, terutama di Arab, mengalami berbagai benturan keras akibat penjajahan asing. Faktor tersebut yang menjadikan umat Islam membuat agama sebagai simbol perjuangan ideologi politik. Sedangkan secara faktual, Nabi tidak meninggalkan seorang pewaris tahta pada saat beliau wafat, sehingga masalah khilafah termasuk dalam wilayah yang diperdebatkan di kalangan muslim. Oleh karenanya, Arkoun mengungkapkan bahwa konsep syura sebenarnya mirip dengan demokrasi. Sistem demokrasi bisa diterapkan selama bisa mengakomodasi nilai universal dari ajaran syariat Islam.<sup>14</sup>

*We can already make the following statement as regards the disputed issue of the separation between Mosque and State as institutional entities. A brutal separation along the lines of that used by Kemal Atatürk to eradicate Ottoman institutions, cannot be on the political agenda of any party in power as long as the state ultimately remains patrimonial and the social mentalities are deeply shaped and commanded by patriarchal kinship mechanisms. I have observed these common features in all the Muslim countries in which I have lectured from Indonesia to Morocco, from the Caucasus to South Africa. Systematic ethno-linguistic surveys of all contemporary Islamic contexts would show how gender segregation is reflected in the separation of private and public space, in the division of daily work, in the vertical power of the father or the elder brother, in the culture transmitted by the mother to her daughters, the father to the males. When rural or nomadic populations are uprooted and move to the slums surrounding the overpopulated cities, the patriarchal order breaks down, to be replaced by a specific populist system of inner solidarity and outer hostility which deserves the special attention of sociologists. A rampant secularization permeates these emerging micro-societies through the media, but the intellectual and cultural dimensions of what we call secularism in Western contexts – more specifically in Western Europe – are as absent and unthinkable as they are in the upper, wealthier classes in whom material*

---

<sup>14</sup> Sumarkan, “Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Muhammad Arkoun”, *Al-Daulah*, Vol. 2, No. 2, 2012, hlm. 127.

*modernisation is too often combined with cultural traditionalization. Under such socio-cultural and anthropological conditions, asking for a separation of Mosque and state is just imposing a foreign formal ideological model on societies in which the problem of increasing structural violence, reflected in the architecture and urban fabric, is not addressed either by the patrimonial states, nor by the ‘élites’ obliged to negotiate their conditional freedom with the powerful bureaucracy or levels of power at the service of the established regime. The issue of religion, ethics and rule of law deserves further clarification.*<sup>15</sup>

Namun, sengketa seputar pemisahan urusan agama dengan negara sebagai entitas kelembagaan tidak dapat dijadikan agenda politik partai mana pun yang berkuasa selama negara tetap mempertahankan sistem patrimonial dengan mentalitas sosial yang sudah terbentuk di masyarakat yang patriarki. Hal ini dapat dilihat pada pola pemerintahan Kemal Ataturk di Turki pada saat itu. Fenomena demikian merupakan hal yang lumrah di seluruh negara Muslim, mulai Indonesia hingga Maroko juga dari Kaukasus sampai Afrika Selatan. Segregasi gender ini dapat terlihat dari pembagian pekerjaan sehari-hari, dalam kekuasaan vertikal ayah atau orang tua, serta budaya yang ditransmisikan oleh ibu untuk putrinya. Oleh karenanya, negara dengan kondisi sosio-kultural seperti itu tidak bisa dipaksa untuk melakukan pemisahan antara urusan agama dengan negara layaknya model ideologi asing. Hal tersebut hanya akan meningkatkan risiko kekerasan struktural dalam masyarakat itu sendiri dan tentu saja tujuan yang diinginkan justru tidak dapat tercapai.

Jadi, sebenarnya Arkoun menghendaki adanya dialog antara negara dengan masyarakat mengenai sistem negara yang ingin diterapkan, dalam artian negara Indonesia tidak bisa sepenuhnya untuk mengadaptasi sistem pemerintahan yang

---

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 301.

diterapkan negara Barat dikarenakan adanya perbedaan corak serta kultur masyarakat yang terlampau jauh dan tentu saja hal yang memiliki tujuan baik tadi nantinya tidak bisa ditransmisikan dengan baik kepada masyarakat. Mengenai wacana kembalinya umat Islam kepada ajaran autentik sesuai Al-Qur'an dan Hadist sendiri menurut Arkoun jangan ditunggangi dengan adanya kepentingan politik kelompok tertentu, melainkan harus dipahami betul maknanya. Sedangkan, penerapan pemisahan urusan agama dengan negara juga bukan merupakan jawaban yang tepat dikarenakan tipologi masyarakat Muslim dengan problematik masyarakat yang kompleks malah akan menimbulkan konfrontasi yang tidak diharapkan. Sehingga, diperlukan adanya dialog intelektual demi mencerdaskan masyarakat agar tidak mudah diperdaya dengan anggapan bahwa modernitas merupakan sesuatu yang buruk. Sesungguhnya, dialog antara hukum agama dengan filsafat diperlukan agar budaya kritis juga rasional dapat tumbuh di tubuh masyarakat itu sendiri.

Pendapat penulis sendiri senada dengan apa yang termuat dalam artikel jurnal Inayatul Ulya, bahwasanya Arkoun secara terbuka menolak ide pembentukan negara Islam atau upaya untuk membangun pemerintahan atas dasar ilahiah di bumi ini, entah berwujud versi filsafat klasik, versi Sunni ortodoksnya, maupun versi modernis liberalnya. Negara Islam menurut Arkoun bukan dijadikan tujuan. Oleh karenanya, Arkoun ingin menghapuskan pandangan terkait kekuasaan secara turun temurun yang didasarkan pada penafsiran secara skipturalis terhadap teks Al-Quran.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Inayatul Ulya, *Op.cit.*, hlm. 92.

Mengadaptasi sistem negara hukum bukan merupakan suatu hal yang buruk, mengingat tujuan dari dicetuskannya sistem tersebut agar tercipta keadilan juga kesejahteraan bagi masyarakat di dalamnya. Negara hukum sendiri sebagai suatu sistem sudah memiliki gagasan yang baik, namun yang menjadi akar permasalahan adalah tidak siapnya masyarakat khususnya pemerintah Indonesia dalam menerapkan sistem ini yang menyebabkan banyaknya ketimpangan dalam proses pelaksanaannya. Sistem yang ideal seperti negara hukum demokratis apabila tidak diiringi dengan penerapan yang baik justru akan melahirkan tirani kekuasaan baru, hal yang sebenarnya melatarbelakangi lahirnya sistem negara hukum. Pengetahuan yang kurang mumpuni terkait sistem negara hukum, perbedaan tipologi masyarakat, birokrasi yang berbelit-belit, juga mental korup sangat menyulitkan sistem negara hukum untuk berdiri tegak di negara ini. Tatatan hukum yang diharapkan bisa mencerminkan keadilan substantif tidak dapat terwujud, namun kepentingan serta hasrat fraksi tertentu dijadikan sebagai tujuan utama sebagian elite politik dalam membuat kebijakan.

Singkat kata, konsep sistem negara hukum harus diterapkan sepenuhnya sembari mencerdaskan masyarakat agar mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern ini. Peranan agama pun sangat diperlukan, agar manusia yang tumbuh dalam masyarakat mampu memiliki etika tanggung jawab dalam menjalani setiap peranan yang diampu dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa juga bernegara. Intelektual yang baik tidak menjamin lahirnya manusia dengan etika yang baik, diperlukan penghayatan spiritual agar etika tanggung jawab bisa lahir dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya pemerintah

sebagai pemegang tampuk kekuasaan yang memiliki tanggung jawab utama untuk melimpahkan kesejahteraan secara maksimal bagi rakyat Indonesia.

Argumen penulis sejalan dengan apa yang disampaikan Sumarkan dalam artikel jurnal yang dikajinya, bahwa terkait dengan gagasan pembangunan atau pun perubahan sosial, Arkoun menekankan pentingnya faktor agama sebagai media pengubah dunia, tidak hanya sekedar menafsirkan semata. Arkoun juga menekankan pentingnya keterkaitan pembangunan serta perubahan tersebut dengan wilayah hukum, namun hukum yang dimaksud bukanlah nalar politik yang berpola sloganistik-formalistik milik muslim fundamentalis, akan tetapi juga bukan sekedar upaya liberalisasi pemikiran keislaman yang terbatas pada wacana keagamaan dan terkesan tidak memiliki orisinalitas pemikiran. Arkoun sendiri menginginkan wacana liberasi pemikiran politik Islam diterjemahkan ke dalam proses transformasi sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sumarkan, *Loc.cit.*